



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

PUJI AMALUDIN, Tempat tanggal lahir Banyumas, 15 April 1966, Umur 53 tahun, NIK. 3302101504660002, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan : kawin, Pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia, Alamat GTSI Jl. Dwikora I 4 No.9 Rt.002 Rw.007, Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dengan nomor register 11/Pdt.P/2019/PN Bms, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama ALFIAH berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2009/PN.Bms, tanggal 13 Oktober 2009 adalah sebagai Pengampu dari anak kandungnya yang bernama PUDJI BASUKI (Kakak kandung Pemohon) dikarenakan orang tersebut mengalami sakit/gangguan jiwa;
2. Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama ALFIAH (ibu kandung PUDJI BASUKI) pada tanggal 18 Oktober 2018 meninggal dunia karena sakit/tua;
3. Bahwa dengan meninggalnya ibu kandung Pemohon (ibu kandung PUDJI BASUKI) yang bernama ALFIAH, maka anaknya/adik Pemohon yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PUDJI BASUKI, dan sedang sakit / mengalami gangguan jiwa tersebut tidak mempunyai Pengampu;

4. Bahwa anak kandung Pemohon (ALFIAH) yang bernama PUDJI BASUKI (Kakak kandung Pemohon) adalah seorang pensiunan PNS pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan mempunyai Hak Pensiun / Gaji;

5. Bahwa ibu kandung Pemohon (ALFIAH) adalah sebagai Pengampu dari PUDJI BASUKI (Kakak kandung Pemohon) yang mengurus segala kebutuhan hidupnya, termasuk mengambil hak Pensiun / gaji di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Sokaraja Tengah;

6. Bahwa sejak ibu kandung Pemohon (ALFIAH) meninggal dunia maka anaknya yang bernama PUJI BASUKI (Kakak kandung Pemohon) tidak ada yang mengurus segala kebutuhan hidupnya termasuk mengambil hak Pensiun / gaji di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Sokaraja Tengah;

7. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan hidupnya, termasuk mengambil hak Pensiun / gaji di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Sokaraja Tengah dari kakak kandung Pemohon (PUJI BASUKI) tersebut, memerlukan adanya seorang Pengampu;

8. Bahwa untuk kepentingan kakak kandung dari PUJI BASUKI, bermaksud mohon penetapan pengampuan;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, maka permohonan ini Pemohon ajukan di Kantor Pengadilan Negeri Banyumas untuk mendapatkan penetapan tersebut;

10. Bahwa permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon

mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan untuk menerima dan memeriksa serta memanggil Pemohon guna didengar keterangannya untuk selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon PUJI AMALUDIN adalah sebagai Pengampu dari Kakak kandung Pemohon yang bernama PUJI BASUKI, dikarenakan orang tersebut mengalami sakit / gangguan jiwa ;
3. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat Permohonan Pengampunan dari Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Sokaraja Tengah tertanggal 14 Januari 2019 dengan No.B.12/3108/01/2019 diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Pengantar Nomor : 141/09/1/2019 atas nama PUJI BASUKI tertanggal 07 Januari 2019 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3302192202051874 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama Kepala Keluarga ALFIAH diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3302203005110008 tertanggal 10 September 2015 atas nama Kepala Keluarga PUJI AMALUDIN diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/02/X/2018 atas nama ALFIAH tertanggal 18 Oktober 2018 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/56/I/2019/SEK-KBR atas nama PUJI AMALUDIN tertanggal 07 Januari 2019 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3302101504660002 atas nama PUJI AMALUDIN tertanggal 15 Agustus 2012 diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3302191303560002 atas nama PUJI BASUKI tertanggal 24 Agustus 2012 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan No.105/Kr.1./2000 atas nama PUJI BASUKI tertanggal 29 Mei 2000 diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP 500053528 atas nama PUJI BASUKI tertanggal 24 September 1984 diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 027332/KEP/KR I/KC 210/A/2002 atas nama PUJI BASUKI tertanggal 25 Maret 2002 diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00343/0084069 atas nama PUDJI BASUKI diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan nomor 22/Pdt.P/2009/PN Bms, diberi tanda bukti P-13
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3302197112380113 atas nama ALFIAH tertanggal 24 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ACHMAD MUDAKIR:**

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai pengampu dari kakak kandungnya yang bernama Pudji Basuki;
- Bahwa Pudji Basuki terkena sakit jiwa sejak saksi masih remaja sekitar tahun 1982;
- Bahwa Pudji Basuki tinggal bersama kakaknya yang bernama Siti Rohyati;
- Bahwa Pudji Basuki mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung: Siti Rochyati, Pujiati dan Puji Amaludin (Pemohon);
- Bahwa anak pertama adalah Siti Rochyati, anak kedua Pudji Basuki, anak ketiga adalah Pujiati, anak Keempat adalah Puji Amaludin (Pemohon);
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Alfiah sekarang sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pudji Basuki sekarang tinggal bersama Siti Rochyati;
- Bahwa Pudji Basuki setahu saksi memiliki pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang setiap bulannya mendapatkan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa rumah yang ditempat oleh Siti Rochyati dan Pudji Basuki adalah rumah milik orang tua mereka;
- Bahwa Pudji Basuki setahu saksi sampai sekarang belum menikah dan belum mempunyai keturunan;

2. **FAHMININGSIH:**

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai pengampu dari kakak kandungnya yang bernama Pudji Basuki;
- Bahwa Pudji Basuki terkena sakit jiwa sejak saksi masih remaja;
- Bahwa Pudji Basuki tinggal bersama kakaknya yang bernama Siti Rohyati;
- Bahwa Pudji Basuki mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung: Siti Rochyati, Pujiati dan Puji Amaludin (Pemohon);
- Bahwa anak pertama adalah Siti Rochyati, anak kedua Pudji Basuki, anak ketiga adalah Pujiati, anak Keempat adalah Puji Amaludin (Pemohon);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Alfiah sekarang sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pudji Basuki sekarang tinggal bersama Siti Rochyati;
- Bahwa Pudji Basuki setahu saksi memiliki pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang setiap bulannya mendapatkan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa rumah yang ditempat oleh Siti Rochyati dan Pudji Basuki adalah rumah milik orang tua mereka;
- Bahwa Pudji Basuki setahu saksi sampai sekarang belum menikah dan belum mempunyai keturunan;

3. SITI ROCHYATI:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon dan Pudji Basuki;
- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai pengampu dari kakak kandungnya yang bernama Pudji Basuki;
- Bahwa Pudji Basuki mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa dahulu Pudji Basuki sempat diampu oleh Ibu kandung saksi yang bernama Alfiah namun Oktober 2018 telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak berkeberatan Pemohon sebagai Pengampu dari Pudji Basuki;
- Bahwa Pudji Basuki hanya memiliki harta berupa dana pensiunan yang setiap bulannya dibayarkan sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sekarang tidak bersama Pudji Basuki di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Pudji Basuki sampai sekarang belum menikah dan belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadirkan pula Pudji Basuki yang telah memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan tidak berkeberatan berada dalam pengampuan dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon agar Pemohon diangkat sebagai pengampu dari kakak kandungnya bernama: Pudji Basuki;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan dimana pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-7 domisili pemohon adalah di GTSI Jl. Dwikora I 4 No.9 Rt.002 Rw.007, Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan berdasarkan bukti P-8 domisili Pudji Basuki adalah di Desa Sokaraja Kulon RT.002 RW.004, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa syarat pengampunan diatur dalam pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menyebutkan:

Pasal 433:

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan;

Pasal 434:

Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa dahulu atas Pudji Basuki telah dilakukan Pengampunan dengan Pengampunya adalah ibu kandung pemohon yang bernama Alfiah. Namun berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi menyatakan bahwa Alfiah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 sehingga berakhirilah Pengampunan tersebut (vide pasal 460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, keterangan para saksi diketahui bahwa Pudji Basuki mengalami gangguan kejiwaan sejak masih muda sampai dengan sekarang. Hal tersebut selaras dengan keadaan Pudji Basuki yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di muka persidangan dimana kadang mampu menjawab pertanyaan Hakim kadang tidak. Juga Pudji Basuki tidak berkeberatan berada dibawah Pengampuan dengan Pengampu adalah adik kandungnya yaitu Pemohon. Disamping itu telah didengar pula kakak kandung pemohon dan Pudji Basuki yang menerangkan tidak berkeberatan pemohon sebagai pengampu atas Pudji Basuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim juga bukti-bukti yang diajukan diketahui bahwa Pemohon mampu bertanggungjawab, sehat jasmani dan rokhani serta mampu untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pengampu dari orang yang mempunyai gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan syarat-syarat pengampuan telah terpenuhi dari alasan-alasan tersebut di atas maka sudah sepantasnya Hakim mengabulkan bahwa Pemohon dalah Pengampu dari Pudji Basuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 449 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka pengampuan tersebut diberitahukan ke Balai Harta Peninggalan yang dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan yang berkedudukan hukum di Semarang. Oleh karena itu demi hukum Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Semarang;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 433, pasal 434, pasal 449, pasal 460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon PUJI AMALUDIN adalah sebagai Pengampu dari Kakak kandung Pemohon yang bernama PUDJI BASUKI, dikarenakan orang tersebut mengalami gangguan jiwa;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Balai Harta Peninggalan Semarang;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2019** oleh **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **CATUR MUJIASTUTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

CATUR MUJIASTUTI

RANDI JASTIAN AFANDI, SH

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	50.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	80.000,00
-	Biaya PNBP		Rp.
5.000,00			
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	
6.000,00 +			
J u m l a h	Rp.	181.000,00	

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bms